

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang¹

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjermus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Kejahatan Narkoba, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang

¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

penggunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkoba sendiri adalah musuh dari semua negara di dunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkoba dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkoba ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkoba tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkoba yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh

karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya².

Trend pengaruh budaya perkotaan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup yang serba instan dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan orang tua, anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi ini sudah dapat dipastikan akan adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua, meskipun orang tua mencukupi dalam hal materi namun bukan menjadi pola kasih sayang melainkan, dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal kegiatan negatif. Disebabkan anak dapat melakukan apa saja dengan materi yang dicukupi oleh orang tuanya. Tanpa adanya bimbingan, asuhan serta kasih sayang orang tua maka anak lebih cenderung lepas kontrol dalam segala aktivitasnya.

Secara hukum negara telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan. Diantaranya UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan

²Yap Manaffe, 2012, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan Ulang, Yogyakarta, hal. 6-7.

mental maupun jasmani anak. Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.³

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Melihat fakta dilapangan seingkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya amanat Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sedangkan untuk anak yang berusia 12-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 12-18 tahun juga di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan yang restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat martabat anak itu sendiri.

³ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33-34.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Apa saja hambatan-hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang penegakan hukum tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.tentang masalah penegakan hukum tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan sebagai pertimbangan dalam menghadapi kasus Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*

Sedangkan menurut Undang Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan⁴.

4. Anak

Pengertian anak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional, didasarkan pada batasan usia. Secara nasional definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴ Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode ilmiah merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode empiris.⁵ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melaksanakan penelitian buku.⁷ Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.⁸

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode

⁵ Muderis Zaini, 2015, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.36

⁷ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20

pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁹ Yaitu mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan penegakan hukum tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dan bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan *responden*. Dalam penelitian ini

⁹Ronny Hanitijo soemitro, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia, Jakarta hal.97

wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, kemudian melakukan tanya jawab.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - f) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - g) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:

- a) Kamus hukum. Ensiklopedia.
- b) Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

BNNP Jateng (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Alamat : Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50144

5. Metode Pengumpulan Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum, Tinjauan umum Narkotika, Tinjauan Umum Anak di bawah Umur serta Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur dan apa saja kendala serta solusi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan					
		4	5	6	7	8	9
1	Proposal						
2	Pengajuan Data						
3	Analisa						
4	Ujian Skripsi						